



**PENETAPAN**

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Turiman bin Marsiyam**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt., tertanggal 30 November 2021. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Dina Oktavia binti Turiman**  
Umur / TTL : 18 Tahun/ Jambi, 19 Oktober 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : RT. 08, Desa Mekar Jaya, Kecamatan

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : **Adi Irawan bin Sunyoto**  
Umur / TTL : 21 tahun / Ladang Panjang, 06 Juli 2000  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat kediaman di : RT. 01, Desa Ladang Panjang, Kecamatan  
Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,  
Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Ayah : **Turiman bin Marsiyam;**
- Ibu : **Jamilah binti Samiran;**

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Ayah : **Sunyoto bin Mardi;**
- Ibu : **Salama binti Armain;**

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah 3 (tiga) Tahun menjalin hubungan dekat serta calon suami anak Pemohon sering berkunjung kerumah anak Pemohon;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengingat keduanya sudah siap baik lahir dan batin;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Dina Oktavia binti Turiman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Adi Irawan bin Sunyoto**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

#### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Dina Oktavia binti Turiman, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 19 Oktober 2003;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Adi Irawan bin Sunyoto, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, serta dirinya takut akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tanggal pernikahan sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Adi Irawan bin Sunyoto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan dirinya takut akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan akad nikah sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 mendatang;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja dan punya penghasilan sebesar RP3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain menghadirkan anak dan calon menantunya Pemohon juga telah mengadirkan calon besannya yang bernama Sunyoto bin Mardi, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT. 01, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Adi Irawan;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya Dina Oktavia binti Turiman dengan anaknya yang bernama Adi Irawan, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah dekat sekali dan dirinya takut anaknya akan melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;
- Bahwa, prosesi lamaran sudah dilakukan, dan tanggal pernikahannya sudah ditetapkan tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turiman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150508140470006, tanggal 2 Juli 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Turiman (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505082912100094, tanggal 17 Desember 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6727/Um-1920/2003, atas nama Dina Oktavia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 24 Oktober 2003, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-Dp/06 1267706, atas nama Dina Oktavia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Muaro Jambi, tanggal 28 Mei 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 17 hlm.



mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B-378/Kua.05.07.08/PW.01/11/2021, atas nama Adi Irawan dan Dina Oktavia. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 November 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Sehat Nomor 812/013/RSUD.AR/2021, atas nama Dina Oktavia. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 29 November 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

#### **B. Bukti saksi**

1. Suwarno bin Kromotani, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Gelam karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dina Oktavia binti Turiman, anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;

*Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 17 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Irawan bin Sunyoto
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun lalu, Sering pergi berdua, dan tanggal resepsi pernikahan sudah di tentukan serta undangan telah di cetak;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, atau sesuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon berperilaku baik dan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon telah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Ropi'ah Buana binti Abdullah Sargawi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 08, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Sungai Gelam karena anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Dina Oktavia binti Turiman;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Adi Irawan bin Sunyoto calon suami anak Pemohon sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah bertunangan sejak 2 (dua) tahun lalu, Sering pergi berduaan, dan tanggal resepsi pernikahan sudah di tentukan pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa di antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon berperilaku baik dan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak Pemohon telah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 17 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Dina Oktavia binti Turiman untuk menikah dengan laki-laki bernama Adi Irawan bin Sunyoto;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Oktavia binti Turiman lahir pada tanggal 19 Oktober 2003. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 17 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang ijazah terakhir anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dina Oktavia binti Turiman, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dina Oktavia binti Turiman, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Adi Irawan bin Sunyoto, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan mereka serta tanggal pernikahan telah ditentukan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Oktavia binti Turiman belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 19 Oktober 2003);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Adi Irawan bin Sunyoto;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat dekat
4. Bahwa anak Pemohon sudah tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga lamaran sudah dilaksanakan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut

*Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 17 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و من لم يستطع (فعليه بالصيام فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari);*

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 17 hlm.



□# ( Wx)Î6y□ t Zuä!\$y□ur pt±Ås»sù b%x.

m<sup>-</sup>RÎ) □oTìh□9\$# (#qç/tlø)s? wur

Artinya :*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*

Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus harta, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Islam menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, anak Pemohon dan calon suaminya tidak mampu lagi untuk menahan keinginannya untuk menunda pernikahan. Pada pertimbangan terdahulu Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan takut anaknya akan melakukan perbuatan zina, serta untuk menghindari keduanya dari perbuatan zina, maka jalan terbaik menurut Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

## الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Dina Oktavia binti Turiman dengan calon suaminya nama **Adi Irawan bin Sunyoto**; sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 17 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Dina Oktavia binti Turiman untuk menikah dengan calon suaminya nama Adi Irawan bin Sunyoto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dina Oktavia binti Turiman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Adi Irawan bin Sunyoto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 ( tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 169Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 30 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.



Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	170.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	<b>301.000,00</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)